

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dipaparkan dari setiap babnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Landasan Filosofis penentuan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan juga sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Sedangkan Landasan Yuridisnya adalah adanya jarak dan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga menimbulkan adanya diskriminasi gender. Kemudian adanya ketidaksinkronan antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait pengertian anak dan amanat pencegahan perkawinan anak yang di atur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan yang termaktub di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 melihat hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi datangnya dampak negatif yang jauh lebih besar dibanding dengan dampak positif dari

pernikahan dini/pernikahan di usia muda. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Jikalau ini diabaikan tentu akan menimbulkan dampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan anak-anaknya kelak baik itu secara fisik, psikologi sampai kepada segi sosial.

3. Pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang menurut pandangan hukum Islam, memang sah secara syariat kan tetapi seharusnya masyarakat di kedua desa tersebut harus taat kepada aturan pemerintah tersebut. Karena sudah jelas aturan baru tersebut ditetapkan untuk kemaslahatan bersama dan demi tercapainya tujuan pernikahan yang abadi dan bahagia. Sesuai dengan kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*.

Dikarenakan aturan tersebut dibuat dengan tujuan kemaslahatan dan tidak melanggar hukum syara maka masyarakat seharusnya wajib mentaati aturan undang-undang tersebut. Menurut pandangan hukum positif fenomena pernikahan dini di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru yang pelaksanaanya melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jelas seharusnya tidak diperbolehkan. Karena selain melanggar ketentuan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor yang melatarbelakangi ketidaktaatan masyarakat di dua Desa

tersebut adalah ketidaktahuan terhadap undang-undang yang baru, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, kultur sosial dan budaya di masyarakat setempat serta ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak negatif menikah muda. Pelanggaran tadi dikecualikan apabila terdapat keputusan pengadilan tentang dispensasi nikah dengan alasan-alasan yang kuat. Namun sayangnya jalan untuk melegalkan pernikahan yang notabene dilangsungkan pada usia di bawah ketentuan ini tidak ditempuh oleh masyarakat di kedua Desa tersebut.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama hendaknya lebih masif lagi mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat lebih mengetahui batas usia minimal melakukan pernikahan dan dampak apa saja apabila aturan tersebut dilanggar. Dan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hendaknya lebih memperluas jangkauan kampanye program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) guna diketahui oleh seluruh masyarakat tak tekecuali masyarakat di perdesaan. Sehingga kedepannya tingkat pernikahan dini di Indonesia semakin bisa diminimalisir jumlahnya.

2. Kepada para orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia dini hendaknya bisa mencegah terlebih dahulu pernikahan tersebut sampai dengan usia anaknya mencukupi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Kepada para calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan diharapkan agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Seperti batas usia pernikahan, kesiapan memasuki jenjang pernikahan dan resiko serta dampak yang akan timbul ketika memutuskan menikah di usia dini.